



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Januari 2013

Halaman: 4

Bangunan Baru Wajib SLF

YOGYA (MERAPI) - Tahun ini penggunaan bangunan baru di Kota Yogyakarta harus dilengkapi dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persyaratan ini untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat bangunan sudah memiliki kelengkapan fungsinya.

Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menjelaskan, persyaratan SLF ini mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Perda ini mulai efektif per 12 Januari 2013.

"Ini kebijakan baru. Setelah mengantongi IMBB dan bangunan jadi, pemilik bangunan harus mengajukan SLF dan bukti kepemilikan bangunan ke Dinas Perijinan," terang Golkari di kantornya, Selasa (8/1).

Sebelum SLF diterbitkan, akan ada penilaian kelaikan bangunan secara independen oleh tim khusus yang disesuaikan dengan luas bangunan. Jika bangunan berlantai dua dengan bentang enam meter, tim penilai dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) serta dari Dinas Bangunan Ge-

dung dan Aset Daerah (DB-GAD).

Sementara bangunan yang memiliki tinggi lebih dari dua lantai dan bentang lebih dari enam meter, penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Penilaian SLF ini di antaranya kondisi, kelengkapan dan fungsi bangunan seperti sanitasi, saluran air hujan, instalasi listrik, pencahayaan serta kekuatan bangunan menghadapi bencana seperti gempa atau kebakaran.

"Penerapan SLF dilakukan secara bertahap. Tidak ada batasan, baik semua bangunan pemerintah, komersil atau pribadi.

Layanan penerbitan SLF ini juga gratis," paparnya. "Bagi yang tidak mengurus tidak ada sanksi. Tapi bila saat pemeriksaan dinyatakan tidak laik, ya IMBB bisa dicabut dan bangunan tidak dapat digunakan," urainya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Zuhri Huda mengatakan, penerbitan SLF tersebut menjadi jaminan bangunan yang akan digunakan benar-benar layak untuk difungsikan. Termasuk ketahanan menghadapi bencana. Pada tahap awal diterapkan di bangunan-bangunan milik pemerintah dengan anggaran APBD. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005